

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam pembiayaan konsumen, hak milik atas sepeda motor berada di tangan debitur sejak debitur menerima sepeda motor dari *supplier* dan akan beralih kepada kreditur karena dengan adanya ketentuan perjanjian pemberian jaminan fidusia. Perjanjian pemberian jaminan fidusia ini mewajibkan konsumen menyerahkan hak miliknya atas sepeda motor kepada PT Finance. Penyerahan hak milik ini hanya berupa penyerahan secara kepercayaan sebagai jaminan hutang oleh debitur kepada kreditur dan sepeda motor yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai oleh debitur selaku pemberi jaminan. Debitur semenjak penyerahan hak miliknya secara kepercayaan kepada kreditur hanya memiliki hak peminjam pakai atau pemilik hak ekonomis dari kendaraan bermotor dan kreditur sebagai pemilik yuridis selama perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berlangsung, penyerahan itu hanya untuk sementara waktu, apabila hutang debitur telah dilunasi maka hak milik itu akan kembali dengan sendirinya kepada debitur.

2. Akibat hukum dari penyerahan hak milik secara fidusia ini adalah debitur hanya memiliki hak pakai atau ekonomis atas sepeda motor tersebut. Beralihnya hak milik dari debitur kepada kreditur mengakibatkan debitur tidak berhak menyerahkan motor tersebut kepada pihak lain seperti dipindahtangankan karena motor tersebut merupakan barang jaminan atas hutang debitur kepada PT WOM Finance. Dalam hal terjadi tindakan wanprestasi debitur, status hak milik tetap berada pada pihak debitur dan sebagai konsekuensi adanya pembebanan jaminan secara fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen berhak menagih dan memperoleh kembali fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur, serta berhak melakukan penjualan/eksekusi terhadap kendaraan bermotor tersebut guna membayar pelunasan hutang debitur. Dasar hukum WOM Finance melakukan penarikan terhadap sepeda motor tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) perjanjian pembiayaan konsumen. Kemudian masalah hasil penjualan jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualannya harus di kembalikan kepada pemberi fidusia.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang disertai dengan perjanjian fidusia belum terlalu dimengerti oleh masyarakat umum sehingga sebelum perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani, sebaiknya dijelaskan lebu4 dulu bagaimana tentang tata cara perjanjian fidusia. Karena konsumen tidak mengerti bahwa hak milik sepeda motor tersebut telah diserahkan secara kepercayaan sebagai jaminan fidusia

kepada perusahaan pembiayaan. Yang konsumen tahu adalah hanya ketika sepeda motor telah diserahkan oleh *supplier*, sepeda motor tersebut langsung menjadi milik meskipun BPKB masih ditahan oleh perusahaan pembiayaan ketidakmengertian ini yang terkadang menyebabkan konsumen merasa tertipu dan menjadi masalah ketika terjadi penarikan motor karena konsumen wanprestasi.